



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2025/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 05 Februari 1980, agama Islam pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Auliansyah, SHI advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Andalas Nomor 41, Singotrunan, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 2578/Kuasa/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rezaauliansyahadvokat@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua/wali calon isteri anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pent.No.494/Pdt.P/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 494/Pdt.P/2025/PA.Bwi tanggal 12 Juni 2025 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Anak Laki laki yang bernama **XXX**, Tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 11 Februari 2008 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir sd , pekerjaan Swasta dengan penghasilan perbulan Rp.2.000.000, , bertempat tinggal di; **XXX** Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **XXX** tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 17 Januari 2004 (umur 21 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Swasta bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa kedua Calon pengantin telah bertunangan sejak 1 Tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan.
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama **XXX** Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 10 Juni 2025, Nomor **XXX** dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuan pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara' dan hukum negara.
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pent.No.494/Pdt.P/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alas an-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2025 dan memberikan nasehat serta berusaha memberi pengertian tentang Dispensasi Kawin;

Bahwa atas Nasehat Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pent.No.494/Pdt.P/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 494/Pdt.P/2025/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.H.I.. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pent.No.494/Pdt.P/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 50.000,00
B. Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pent.No.494/Pdt.P/2025/PA.Bwi